



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 3 Maret 1975
Nomor : 3385/75
Perihal : Izin pengusahaan mesin-mesin permainan anak-anak (game Machine) atas nama Sdr. Tjo Sumarno
Lampiran -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Surat tertanggal 20 Januari 1975 ,dari Sdr. Tjo Sumarno, Direktur International President Restaurant & Theatre, perihal permohonan izin untuk mengusahakan mesin-mesin permainan anak-anak (game machine)
- Menimbang : 1. Bahwa pengusahaan permainan dengan Game Machine, dimaksudkan untuk hiburan bagi anak-anak;
2. Bahwa pengusahaan permainan dengan Game Machine termaksud dapat menunjang usaha peningkatan income bagi Pemerintah Daerah yang diperoleh dari penerimaan pajak-pajaknya;
3. Bahwa lokasi tempat pengusahaan Game Machine tersebut adalah milik pemohon sendiri;
4. Bahwa oleh karena demikian cukup beralasan untuk memberikan izin pengusahaan game machine kepada pemohon, dengan membebaskan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu didalam pengusahaannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 perihal Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Dana;
3. Undang-undang Gangguan, Stbl tahun 1916 No. 266;
4. Peraturan Gangguan Bandung, tahun 1928.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Memberikan izin kepada Sdr. TJO SUMARNO, Direktur International President Restaurant & Theatre, beralamat di Jalan Braga No. 90 A Bandung, untuk mengusahakan permainan dengan Game Machine di Lokasi Jalan Braga No. 129 Bandung, dengan jumlah mesin sebanyak 15 (lima belas) buah;
II. Mewajibkan kepada pemegang izin untuk senantiasa memenuhi ketentuan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Pemegang izin dilarang untuk memberikan hadiah dengan bentuk uang kepada pemain;

2. Membayar dimuka retribusi izin penyelenggaraan perusahaan Game Machine sebesar Rp. 5.000,-/mesin;
3. Membayar pajak sebesar Rp. 2.500,-/mesin/bulan yang dilakukan untuk selama 3 (tiga) bulan dimuka;
4. Besarnya pajak ditetapkan atas dasar penelitian, sebesar 10 % dari omzet bruto yang riil dan akan dilakukan peninjauan kembali setiap 3 (tiga) bulan sekali;
5. Dilarang menambah jumlah mesin permainan anak-anak (Game Machine) dan atau merubah lokasi tanpa seizin dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
6. Pemegang izin diwajibkan untuk selalu mengawasi, mengatur, mengkoordinir serta bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban lokasi-lokasi perusahaan.

III. Surat izin ini berlaku untuk masa perusahaan 1 (satu) tahun dengan catatan, bahwa bilamana perusahaan tersebut sudah berakhir, pemegang izin dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperbaharui dan memperpanjang izin ini.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Kepala Sub Direktorat/Seksi/Bagian/Sub bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
6. Ketua Harian Bappemko Kotamadya Daerah Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas /Kantor/ Badan/ Inspektorat Pengawasan /Seksi-seksi di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
8. Para Patih Kepala pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
9. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
10. Kepala Sub Bagian HUMAS Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)